



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lio Saputra Bin Darmanto  
Tempat lahir : Lahat  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Agustus 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Karang baru, Kecamatan Lahat selatan, Kabupaten Lahat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Lio Saputra Bin Darmanto ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Sp.Kap/14/I/2023/Res Narkoba tanggal 24 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan diri **Terdakwa LIO SAPUTRA Bin DARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa LIO SAPUTRA Bin DARMANTO** selama dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,138 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersisa 1,046 gram;;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam no. Sim Card: 0813-7761-54074142;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **LIO SAPUTRA Bin DARMANTO**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Karang Baru Kec. Lahat Selatan, Kab. Lahat, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD IQBAL untuk mengajak patungan membeli narkotika jenis ganja, setelahnya terdakwa pergi ke Depan Warung di Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kec. Lahat, Kab. Lahat untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi M.JUMAIDI, kemudian sekira jam 19.15 Wib terdakwa mengumpulkan uang untuk patungan membeli narkotika jenis ganja dengan terdakwa ikut patungan senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), saksi MUHAMMAD IQBAL memberikan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi M. JUMAIDI memberikan uang senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah terkumpul uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 Wib sdr. PENI (DPO) datang ke depan Bilyar, Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kec. Lahat, Kab. Lahat dan terdakwa menghampiri sdr. PENI (DPO), setelah itu sdr. PENI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja dari kantong belakang sebelah kanan dan memberikannya kepada terdakwa dengan bayaran uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja dari sdr. PENI (DPO) maka terdakwa memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi MUHAMMAD IQBAL untuk dibuat menjadi 1 (satu) linting narkotika jenis ganja, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL memberikan sisa narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan;

- Bahwa setelah selesai saksi MUHAMMAD IQBAL memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kepada terdakwa untuk dikonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelahnya terdakwa memberikan kepada saksi M.JUMAIDI yang juga mengkonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL yang juga mengkonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi M.JUMAIDI selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkoba jenis ganja yang berada didalam saku celana jeans panjang warna biru sebelah kanan bagian depan yang sedang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0198/NNF/2023 Tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel RIO NABABAN, S.I.K., M.H. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,138 gram disebut BB.

Barang bukti disita dari terdakwa atas nama LIO SAPUTRA Bin DARMANTO. Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa BB seberat 1,046 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman** tersebut sama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **LIO SAPUTRA Bin DARMANTO**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekira jam 19.15 Wib terdakwa pergi ke Depan Warung di Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kec. Lahat, Kab. Lahat untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi M.JUMAID, kemudian terdakwa mengumpulkan uang untuk patungan membeli narkotika jenis ganja dari sdr. PENI (DPO) dengan terdakwa ikut patungan senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), saksi MUHAMMAD IQBAL memberikan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi M. JUMAIDI memberikan uang senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah terkumpul uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira jam 19.30 Wib sdr. PENI (DPO) datang ke depan Bilyar, Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kec. Lahat, Kab. Lahat dan terdakwa menghampiri sdr. PENI (DPO), setelah itu sdr. PENI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja dari kantong belakang sebelah kanan dan memberikannya kepada terdakwa dengan bayaran uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja dari sdr. PENI (DPO) maka terdakwa memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi MUHAMMAD IQBAL untuk dibuat menjadi 1 (satu) linting narkotika jenis ganja, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL memberikan sisa narkotika jenis ganja





tersebut kepada terdakwa yang disimpan pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan;

- Bahwa setelah selesai saksi MUHAMMAD IQBAL memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kepada terdakwa untuk dikonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelahnya terdakwa memberikan kepada saksi M.JUMAIDI yang juga mengkonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL yang juga mengkonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian datang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi M.JUMAIDI selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkoba jenis ganja yang berada didalam saku celana jeans panjang warna biru sebelah kanan bagian depan yang sedang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengkonsumsi narkoba jenis ganja adalah bisa menambah semangat untuk melakukan aktivitas dan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis ganja akan menimbulkan suges yang berlebih;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0198/NNF/2023 Tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel RIO NABABAN, S.I.K., M.H. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,138 gram disebut BB.

Barang bukti disita dari terdakwa atas nama **LIO SAPUTRA Bin DARMANTO**. Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa BB seberat 1,046 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0199/NNF/2023 Tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel RIO NABABAN, S.I.K.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, milik terdakwa LIO SAPUTRA Bin DARMANTO disebut BB 1;

Barang bukti adalah milik terdakwa atas nama LIO SAPUTRA Bin DARMANTO. Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JAMA'ANI, S.H Bin HARIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari karena ada kejadian penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I Tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib yang bertempat didepan warung yang berada di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Briptu Arie Setiawan dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan/ditangkap bersama terdakwa yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja didapatkan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik mereka bertiga;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. Peni dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang mana uang milik terdakwa sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), uang milik sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan uang milik sdr. Muhammad Iqbal Bin Yusbir sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa dengan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didapat sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bersama kedua temannya yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa mereka bertiga membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Peni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa dan kedua temannya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat lalu atas perintah Kasat Resnarkoba Polres Lahat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi serta tim dari Sat Resnarkoba Polres Lahat diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan setelah sasaran orang tempat diketahui, kemudian pada hari Selasa tanggal

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama rekan saksi serta tim dari Sat Resnarkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa mereka sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Peni;

- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dalam perkara narkotika jenis Ganja ini;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja dan saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja, yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut didapat saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi ARIE SETIAWAN Bin TRI MARTHA RIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari karena ada kejadian penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I Tanaman jenis ganja;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib yang bertempat di depan warung yang berada di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi Bripka Jama'ani, SH Bin Harip dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika Jenis Ganja;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan/ditangkap bersama terdakwa yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja didapatkan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa erdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik mereka bertiga;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. Peni dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang mana uang milik terdakwa sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), uang milik sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan uang milik sdr. Muhammad Iqbal Bin Yusbir sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa dengan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didapat sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bersama kedua temannya yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa mereka bertiga membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Peni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa dan kedua temannya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat lalu atas perintah Kasat Resnarkoba Polres Lahat, saksi bersama rekan saksi serta tim dari Sat Resnarkoba Polres Lahat diperintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sasaran orang tempat diketahui, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama rekan saksi serta tim dari Sat Resnarkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa mereka sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Peni;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dalam perkara narkotika jenis Ganja ini;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja, yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut didapat saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat di depan warung Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan/ditangkap bersama terdakwa yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja didapatkan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran Narkotika jenis Ganja adalah milik terdakwa dan kedua teman terdakwa yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir;
- Bahwa Terdakwa dan kedua teman terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. Peni dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang mana uang milik terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), uang milik sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm)sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan uang milik sdr. Muhammad Iqbal Bin Yusbir sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) didapat sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Peni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa dan kedua teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa, sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal bisa bersama-sama berkumpul untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Karang Baru, terdakwa menghubungi sdr. Muhamad Iqbal melalui telepon genggam dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis ganja secara patungan atau secara bersama – sama, lalu terdakwa pergi ke warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk bertemu sdr. Muhamad Iqbal namun di warung tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) sehingga terdakwa juga mengajak sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) untuk patungan membeli Narkotika jenis ganja tersebut bersama - sama dengan sdr. Muhamad Iqbal;

- Bahwa ide untuk membeli Narkotika jenis Ganja secara patungan yaitu dari terdakwa dikarenakan sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa mengajak sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana pembagian uang patungan masing – masing adalah untuk terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), saksi Iqbal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian setelah uang tersebut terkumpul tak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa langsung menemui sdr. Peni (DPO) di depan Bilyar gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan 1 jenis ganja, lalu setelah terdakwa dan sdr. Peni (DPO) bertemu kemudian sdr. Peni (DPO) langsung mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran narkotika Golongan 1 jenis ganja yang diambil dari kantong belakang bagian sebelah kanannya kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil patungan secara bersama – sama dari sdr. Muhamad Iqbal dan sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Peni (DPO), terdakwa langsung menuju ke sebuah warung tepatnya di Gang Pelita Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan terdakwa memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. Muhamad Iqbal kemudian sdr. Muhamad Iqbal langsung membuka bungkus Narkotika jenis ganja tersebut dan melintangnya menjadi 2 (dua) buah linting narkoba jenis ganja;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah lintingan narkoba jenis ganja tersebut sdr. Muhamad Iqbal memberikan sisa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meletakkannya di saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan sedangkan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang lain sdr. Muhamad Iqbal berikan kepada terdakwa untuk di konsumsi secara bersama – sama dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu terdakwa berikan kepada sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) memberikan kepada sdr. Muhamad Iqbal dan sdr. Muhamad Iqbal menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam dan terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis Ganja 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam, yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut didapat saat dilakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa, sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir;

- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya yaitu sdr. M. Jumaidi Bin Samsudin (Alm) dan sdr. Muhamad Iqbal Bin Yusbir bahwa mereka sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. Peni;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis Ganja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah terdakwa lakukan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0198/NNF/2023 Tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel RIO NABABAN, S.I.K., M.H. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,138 gram disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa atas nama **LIO SAPUTRA Bin DARMANTO** dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa BB seberat 1,046 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,138 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersisa 1,046 gram;;

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam no. Sim Card: 0813-7761-54074142;

1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **LIO SAPUTRA Bin DARMANTO**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Karang Baru Kec. Lahat Selatan, Kab. Lahat, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD IQBAL untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis ganja, setelahnya terdakwa pergi ke Depan Warung di Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kec. Lahat, Kab. Lahat untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi M.JUMAIDI, kemudian sekira jam 19.15 Wib terdakwa mengumpulkan uang untuk patungan membeli narkoba jenis ganja dengan terdakwa ikut patungan senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), saksi MUHAMMAD IQBAL memberikan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi M. JUMAIDI memberikan uang senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah terkumpul uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 Wib sdr. PENI (DPO) datang ke depan Bilyar, Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kec. Lahat, Kab. Lahat dan terdakwa menghampiri sdr. PENI (DPO), setelah itu sdr. PENI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkoba jenis ganja dari kantong belakang sebelah kanan dan memberikannya kepada terdakwa dengan bayaran uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkoba jenis ganja dari sdr. PENI (DPO) maka terdakwa memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi MUHAMMAD IQBAL untuk dibuat menjadi 1 (satu) linting narkoba jenis ganja, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL memberikan sisa narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa yang disimpan pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan;

- Bahwa setelah selesai saksi MUHAMMAD IQBAL memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kepada terdakwa untuk dikonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelahnya terdakwa memberikan kepada saksi M.JUMAIDI yang juga mengkonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL yang juga mengkonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi M.JUMAIDI selanjutnya dilakukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga narkoba jenis ganja yang berada didalam saku celana jeans panjang warna biru sebelah kanan bagian depan yang sedang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dalam perkara narkoba jenis Ganja ini;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0198/NNF/2023 Tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel RIO NABABAN, S.I.K., M.H. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,138 gram disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa atas nama **LIO SAPUTRA Bin DARMANTO** dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa BB seberat 1,046 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

**Ad 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Lio Saputra Bin Darmanto sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);



Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *“Ajaran Sifat Melawan Hukum, Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, *“Hukum Pidana”*, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sub unsur **memiliki** berarti mempunyai dan haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sub unsur **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang atau menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, sub unsur **menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu atau ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, sub unsur **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat **Saksi JAMA'ANI, S.H** bersama Saksi Arie Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.MUHAMMAD IQBAL serta Sdr. M.JUMAIDI (dilakukan penuntutan terpisah) dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya berawal pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Karang Baru Kec. Lahat Selatan, Kab. Lahat, terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD IQBAL untuk mengajak patungan membeli narkotika jenis ganja, setelahnya terdakwa pergi ke Depan Warung di Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kec. Lahat, Kab. Lahat untuk bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD IQBAL dan Sdr. M.JUMAIDI;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 19.15 Wib terdakwa mengumpulkan uang untuk patungan membeli narkotika jenis ganja dengan terdakwa ikut patungan senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), MUHAMMAD IQBAL memberikan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan M. JUMAIDI memberikan uang senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah terkumpul uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 19.30 Wib sdr. PENI (DPO) datang ke depan Bilyar, Gang Pelita, Kelurahan Pasar Bawah, Kec. Lahat, Kab. Lahat dan terdakwa menghampiri sdr. PENI (DPO), setelah itu sdr. PENI (DPO)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkoba jenis ganja dari kantong belakang sebelah kanan dan memberikannya kepada terdakwa dengan bayaran uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkoba jenis ganja dari sdr. PENI (DPO) maka terdakwa memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada MUHAMMAD IQBAL untuk dibuat menjadi 1 (satu) linting narkoba jenis ganja, kemudian MUHAMMAD IQBAL memberikan sisa narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa yang disimpan pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan setelah selesai MUHAMMAD IQBAL memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kepada terdakwa untuk dikonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelahnya terdakwa memberikan kepada saksi M.JUMAIDI yang juga mengkonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL yang juga mengkonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kemudian datang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, MUHAMMAD IQBAL dan M.JUMAIDI selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang merupakan narkoba jenis ganja yang berada didalam saku celana jeans panjang warna biru sebelah kanan bagian depan yang sedang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna biru hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dalam perkara narkoba jenis Ganja ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0198/NNF/2023 Tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel RIO NABABAN, S.I.K., M.H. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,138 gram disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa atas nama **LIO SAPUTRA Bin DARMANTO** dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa BB seberat 1,046 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja dari sdr. PENI (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa pergi menemui MUHAMMAD IQBAL untuk dibuat menjadi 1 (satu) linting narkotika jenis ganja, kemudian MUHAMMAD IQBAL memberikan sisa narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa yang disimpan pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan setelah selesai MUHAMMAD IQBAL memberikan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kepada terdakwa untuk dikonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelahnya terdakwa memberikan kepada saksi M.JUMAIDI yang juga mengkonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, dilanjutkan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL yang juga mengkonsumsi dengan cara dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, memberi keyakinan Majelis Hakim adanya perbuatan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, jadi meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika tersebut, namun tidak dapat dibuktikan penyalahgunaannya hanya untuk dirinya sendiri karena Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Muhammad Iqbal dan M. Jumaidi, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan jika Terdakwa memiliki hak untuk melakukan perbuatannya terhadap sabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum** menguasai tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka semua unsur pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai Pasal yang dituntut Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dikarenakan berdasarkan fakta yang



terungkap di persidangan, dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum bahwa **ada 2 (dua) perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu menyalahgunakan narkotika dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mana Terdakwa telah mengajak patungan Muhammad Iqbal dan M. Jumaidi untuk membeli ganja kemudian Terdakwa membeli ganja kepada Sdr. Peni (DPO) selanjutnya memberikannya kepada Muhammad Iqbal dan M. Jumaidi untuk dilinting dan dikonsumsi oleh mereka secara bersama-sama;**

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan kepastian dan keadilan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tidak boleh disamakan perbuatan pidananya dengan Muhammad Iqbal dan M. Jumaidi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, adalah tepat menurut Majelis Hakim dalam perkara ini perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kepada **Muhammad Iqbal dan M. Jumaidi** sehingga **Muhammad Iqbal dan M. Jumaidi** terlibat dalam penyalahgunaan narkotika golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakuwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,138 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersisa 1,046 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam no. Sim Card: 0813-7761-54074142;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa merupakan Target Operasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lio Saputra Bin Darmanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas koran diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,138 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersisa 1,046 gram;;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam no. Sim Card: 0813-7761-54074142;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Pratiwi Muda Puteri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**

**Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.**

**Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Alia Desnani, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Lht